

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2009

NOMOR : 28



PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDUNG

NOMOR : 938 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2009**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pupuk mempunyai peranan penting dan strategik dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, namun demikian ketersediaan pupuk, terutama pupuk bersubsidi sangat terbatas sehingga perlu dijamin kelancaran pengadaan, penyaluran Berta pemanfaatannya oleh para petani agar dapat menunjang terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 jo. Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Jawa Barat Tahun 2009, menyatakan bahwa alokasi pupuk bersubsidi pada tingkat kota dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun 2009;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah-;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMPD) Tahun 2009-2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 23 7/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik,
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 23 9/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula pupuk An-Organik;
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah Pengawasan Formula pupuk An-Organik;
 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan;
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik:

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Jawa Barat Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Bandung.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisms yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi 1 tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1410/Permentan/OI 140/4/2007.

10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
12. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya.
13. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian.
14. petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura.
15. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
16. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijau, pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik, Urea, Superphos, ZA, NPK dan pupuk Organik di dalam negeri.
18. Penyalur Lini III (Distributor) adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Bell (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk di jual kepada petani, Pekebun, Peternak maupun pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani melalui pengecer atau gabungan kelompok tani yang ditunjuk.
19. Penyalur Lini IV (Pengecer resmi) adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani (secara perorangan) dan/atau kelompok tani.

20. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disingkat (SPJB) adalah kesepakatan kerja sama yang mengikat antara produsen dengan distributor atau antara distributor dan pengecer resmi yang, memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknis serta alokasi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
23. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
24. Penyaluran pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
25. Wilayah Tanggung Jawab Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi adalah Daerah termasuk kecamatan yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani.
26. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi an-organik Urea, Superphos, ZA, NPK (**Phonska atau Kujang**) dan pupuk Organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg oleh pengecer resmi di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani.
27. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di Daerah yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
28. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah Kecamatan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.

29. Komisi...

29. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.
30. Tim Pengawasan pupuk bersubsidi adalah tim pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB II

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Pertama

Pengadaan, jenis pupuk bersubsidi dan Peruntukannya

Pasal 2

- (1). Pupuk bersubsidi terdiri dari : Urea, Superphos, ZA, NPK (Phonska dan/ atau Kujang) dan pupuk organik.
- (2). Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan RDKK dan alokasi masing-masing Kecamatan.
- (3). Produsen, Penyalur Lini III (Distributor) dan penyalur Lini IV (Pengecer resmi) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai "prinsip 6 (enam) tepat", yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) serta sasaran peruntukannya di Lini IV.

Pasal 3

- (1). Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petani.
- (2). Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukan bagi Perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Bagian Kedua

Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 4

- (1). Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Jawa Barat Tahun 2009.
- (2). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirinci per subsektor, per bulan dan per jenis tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII.

(3). Alokasi....

- (3). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran TIT, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran W.
- (4). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, dan peternak yang dituangkan dalam RDKK yang disetujui PPL.
- (5). Dinas Pertanian wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai dengan luas area usaha tani dan/atau kebutuhan/kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi.

Bagian Ketiga

Pengadaan dan Penyaluran

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut
 - a. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di Daerah;
 - b. Pengecer resmi wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani sesuai dengan peruntukannya di Lini IV di Daerah.
- (2) Produsen, Distributor dan pengecer resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk *bersubsidi di* wilayah tanggung jawabnya masing-masing sebagai berikut :
 - a. Distributor wajib menyampaikan daftar pengecer resmi di Daerah kepada produsen dengan tembusan kepada Walikota;
 - b. Pengecer resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/kelompok tani *di* wilayah tanggung jawabnya dan harus disahkan oleh Lurah dan PPL yang membidangi pertanian.

Pasal 6

- (1). Realokasi pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas, Pertanian menunggu penetapan oleh Walikota.
- (2). Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisalokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III
PENGADAAN DAN PENYALURAN
SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Bagian Pertama
Pupuk Bersubsidi

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah yang tidak mudah hilang/terkelupas bertuliskan

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang dalam Pengawasan"

Bagian Kedua
Pengadaan dan penyaluran

Pasal 8

- (1). Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2). Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah Daerah;
 - b. penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3). Distributor dan penyalur Lini IV wajib menjamin **ketersediaan pupuk** bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, dan peternak di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

Pasal 9

- (1). Penyalur di lini IV atau Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi dengan harga eceran tertinggi (HET).
- (2). HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut
 - a. Pupuk Urea Rp. 1.200,- /leg
 - b. Pupuk ZA RP. 1.050,- /kg
 - c. Pupuk Superphos Rp. 1.550,- /kg
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) Rp. 1.750,- /kg
 - e. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) Rp. 1.586,- /kg
 - f. Pupuk Organik Rp. 500,- /kg

(3). HET

- (3). HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, dan peternak di penyalur Lini IV secara tunai.

BAB IV

PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 10

Dalam rangka kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, distributor dan pengecer serta pemanfaatan oleh petugas agar sesuai prinsip tepat jenis, jumlah, waktu, mutu, harga dan tempat tersedianya pupuk perlu dilaksanakan pengawasan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 11

- (1). Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh KP3 Kota Bandung.
- (2). KP3 dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota Bandung
- (3). Susunan organisasi KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (4). Kepengurusan KP3 terdiri dari unsur Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5). KP3 dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pengendali Organisms Pengganggu Tumbuhan (POPT).

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pengawasan Pupuk

. Pasal 12

- (1). Tugas pokok KP3 adalah melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pengadaan penyaluran pupuk oleh produsen, distributor serta pengawasan terhadap pemanfaatannya oleh petani.
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KP3 mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan sosialisasi harga eceran tertinggi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT. 140/9/2008 tentang Kebutuhan Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2009;

b.Melakukan ...

- b. melakukan pemantauan terhadap pendistribusian dan harga eceran tertinggi di Daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan distributor dan pengecer dalam rangkaantisipasi kelangkaan pupuk,
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota yang dilaksanakan setiap akhir bulan dan/atau pada saat terjadi permasalahan yang menurut sifatnya perlu dilaporkan dengan segera.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Evaluasi

Pasal 13

Evaluasi pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh KP3 Kota Bandung.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1). Distributor pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Walikota, Dinas Pertanian dan KP3 Kota Bandung.
- (2). Pengecer resmi pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas Pertanian.
- (3). KP3 Tingkat Kota wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi kepada Walikota.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

pada tanggal 20 November 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 20 November 2009

,SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 28

JUMLAH ALOKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KOTA BANDUNG TAHUN 2009				LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANDUNG			
				NOMOR : 938 TAHUN 2009		TANGGAL : 20 November 2009	
NO	Sub Sektor	JENIS PUPUK					KETERANGAN
		Urea	SUPERPHOSE	ZA	NPK	Organik	
1	Tanaman Pangan	565	389	-	117	150	
2	Hortikultura	148	88	70	174	-	
3	Perkebunan Rakyat	37	23	-	59	-	
4	Peternakan	-	-	-	-	-	
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	
JUMLAH		750	500	70	350	150	

WALIKOTA BANDUNG
TTD,
DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 93 8 TAHUN 2009
 TANGGAL : 20 November 2009

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DI KOTA BANDUNG TAHUN 2009

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP-18	ZA	NPK	ORGANIK
1	Andir	4,550	200		3,110	-
2	Antapani	23,000	21,300		3,785	-
3	Arcamanik	85,160	24,200		24,665	-
4	Babakan Ciparay	17,800	4,100	3,600	10,180	-
5	Bandung Kidul	16,900	19,800	-	12,890	-
6	Bandung Won	7,530	10,000	3,800	17,495	-
7	Batununggal	3,305	2,700	-	-	-
8	Bojongloa Kaler	1,800	3,500	-	13,100	-
9	Bojongloa Kidul	9,610	25,200	-	12,605	-
10	Buah Batu	63,200	35,600	-	7,680	-
11	Cibeunying Kaler	3,600	2,300	-	-	-
12	Cibeunying Kidul	1,800	1,600	-	3,735	-
13	Cibiru	44,395	65,500	-	23,405	40,000
14	Cicendo	3,600	100	-	2,620	-
15	Cidadap	5,400	3,100	-	20,600	-
16	Cinambo	46,650	7,900	-	6,270	-
17	Coblong	3,600	4,200	-	3,105	-
18	Gede Bage	105,520	72,600	-	32,925	60,000
19	Kiaracondong	10,700	17,900	10,400	19,025	20,000
20	Mandalajati	17,050	1,900	-	8,470	-
21	Panyileukan	25,750	22,200	-	18,295	-
22	Rancasari	91,290	64,300	-	27,640	-
23	Regol	7,050	6,100	-	4,510	-
24	Sukajadi	4,150	1,100	-	2,900	-
25	Sukasari	3,000	900	32,000	5,480	-
26	Sumur Bandung	1,440	500	-	-	-
27	Ujungberung	142,150	81,200	20,200	65,510	30,000
28	Bandung Wetan	-	-	-	-	-
29	Astanaanyar	-	-	-	-	-
Jumlah		750,000	500,000	70,000	350,000	150,000

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KEC. PER BULAN
 SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2009**

SP-18(Superhouse)

satuan (kg)

No.	KECAMATAN	Target	BULAN											
		Jan-Des	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Andir	200	100	100	-	-	-	-	-	-	-	2,200	3,500	12,200
2	Antapani	21,300	100	100	-	-	-	2,000	-	-	1,200	2,100	4,200	8,300
3	Arcamanik	24,200	5,200	1,100	-	-	-	200	-	-	3,100	200	500	1,000
4	Babakan Ciparay	4,100	1,800	-	-	-	-	500	-	-	100	2,200	3,000	8,500
5	Bandung Kidul	19,800	1,800	1,500	-	-	-	500	-	-	2,300	500	2,000	4,000
6	Bandung Kulon	10,000	1,600	200	-	-	-	1,200	-	-	500	200	200	2,000
7	Batununggal	2,700	-	-	-	-	-	100	-	-	200	300	100	2,500
8	Bojongloa Kaler	3,500	-	-	-	-	-	300	-	-	300	3,100	3,200	15,000
9	Bojongloa Kidul	25,200	1,100	200	-	-	-	500	-	-	2,100	4,000	5,200	16,200
10	Buah Batu	35,600	2,800	1,200	-	-	-	1,200	-	-	5,000	100	200	300
11	Cibeunying Kaler	2,300	1,600	-	-	-	-	-	-	-	100	200	200	-
12	Cibeunying Kidul	1,600	100	200	-	-	-	200	-	-	200	7,200	10,000	32,200
13	Cibiru	65,500	4,200	3,600	-	-	-	3,100	-	-	5,200	-	-	-
14	Cicendo	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500
15	Cidadap	3,100	1,000	-	-	-	-	100	-	-	500	100	100	500
16	Cinambo	7,900	4,100	1,000	-	-	-	2,000	-	-	100	200	200	300
17	Coblong	4,200	2,100	-	-	-	-	200	-	-	1,200	8,000	10,000	33,200
18	Gede Bage	72,600	8,100	2,100	-	-	-	3,000	-	-	8,200	2,100	4,000	8,000
19	Kiaracondong	17,900	500	200	-	-	-	1,000	-	-	2,100	-	500	1,000
20	Mandalajati	1,900	300	-	-	-	-	100	-	-	-	2,000	2,000	15,000
21	Panyileukan	22,200	200	-	-	-	-	1,000	-	-	2,000	6,000	9,000	30,500
22	Rancasari	64,300	8,600	1,200	-	-	-	2,000	-	-	7,000	200	500	5,000
23	Regol	6,100	-	-	-	-	-	200	-	-	200	200	100	-
24	Sukajadi	1,100	300	-	-	-	-	300	-	-	200	-	200	300
25	Sukasari	900	300	100	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
26	Sumur Bandung	500	-	-	-	-	-	100	-	-	200	8,200	15,600	38,000
27	Ujungberung	81,200	4,000	2,200	-	-	-	5,200	-	-	8,000	-	3,500	-
28	Bandung Wetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	-
29	Astanaanyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200	500	12,200
Jumlah		500,000	50,000	15,000	-	-	-	25,000	-	-	50,000	50,000	75,000	235,000

WAKIL BUNDA RAJA DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

TTD.



EMILISWADI

DADA ROSADA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 938 TAHUN 2009
TANGGAL: 20 November 2009

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KEC. PER BULAN
SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2009

NPK		satuan (kg)												
No.	KECAMATAN	Target	BULAN											
		Jan-Des	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Andir	3,110	80	90	-	140	210	240		160	250	540	680	720
2	Antapani	3,785	195	170	150	160	110	180	150	140	430	680	720	700
3	Arcamanik	24,665	1,020	1,120	1,105	970	1,020	960	860	790	2,800	4,560	4,720	4,740
4	Babakan Ciparay	10,180	200	300	430	300	410	420	370	450	480	1,820	2,400	2,600
5	Bandung Kidul	12,890	190	220	200	260	250	240	200	270	1,200	2,400	3,620	3,840
6	Bandung Kulon	17,495	300	320	270	250	320	350	245	340	630	5,470	4,300	4,700
7	Batununggal	-			-	-	-	-	-					-
8	Bojongloa Kaler	13,100	450	590	530	230	430	620	1,240	470	600	640	700	6,600
9	Bojongloa Kidul	12,605	470	480	570	490	570	600	480	485	560	2,500	2,600	2,800
10	Buah Batu	7,680	665	815	605	750	630	510	525	570	590	650	680	690
11	Cibeunying Kaler	-												-
12	Cibeunying Kidul	3,735	125	150	120	130	150	160	200		230	680	870	920
13	Cibiru	23,405	510	520	620	575	560	600	560	560	1,100	5,450	5,650	6,700
14	Cicendo	2,620	200	250	235		280	290	275		240	200	300	350
15	Cidadap	20,600	480	500	600	120	350	610	380		560	5,200	5,900	6,000
16	Cinambo	6,270	500	450	560	510	530	580	520	480	560	590	470	520
17	Coblong	3,105	150	175	150	100		150	160	150	340	560	580	590
18	Gede Bage	32,925	650	620	735	600	760	820	620	750	2,920	8,630	8,920	6,900
19	Kiaracondong	19,025	445	450	520	500	570	640	530	460	980	4,580	4,670	4,680
20	Mandalajati	8,470	290	200	240	200	250	340	450	270	530	1,890	1,910	1,900
21	Panyileukan	18,295	750	490	400	320	380	450	325	370	950	4,250	4,790	4,820
22	Rancasari	27,640	1,030	1,070	1,320	870	790	670	750	980	2,400	5,680	5,840	6,240
23	Regol	4,510	270	260	260	230	290	250		360	640	650	680	620
24	Sukajadi	2,900	160	160		180		310		320	520	500	400	350
25	Sukasari	5,480	150	140	250	10	250		200	300	590	600	2,500	500
26	Sumur Bandung													
27	Ujungberung	65,510	2,720	2,460	2,130	2,115	2,890	3,110	960	1,325	4,900	16,280	16,100	10,520
28	Bandung Wetan													
29	Astanaanyar													
	Jumlah	350,000	12,000	12,000	12,000	10,000	12,000	13,000	10,000	10,000	25,000	75,000	80,000	79,000

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

 SISWADI

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

DADA ROSADA

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KEC. PER BULAN
 SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2009**

ZA		satuan (kg)												
No.	KECAMATAN	Target	BULAN											
		Jan-Des	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Andir													
2	Antapani													
3	Arcamanik	5,000		1,000	500	500	.	500		500		-	1,000	1,000
4	Babakan Ciparay	3,500		500	500		.					500	1,000	1,000
5	Bandung Kidul													
6	Bandung Kulon	3,500	1,000	500	500			.				500	1,000	
7	Batununggal			-	-							-	-	
8	Bojongloa Kaler	21,500	2,000	3,000	2,000	500	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000
9	Bojongloa Kidul	-												
10	Buah Batu													
11	Cibeunying Kaler													
12	Cibeunying Kidul													
13	Cibiru													
14	Cicendo													
15	Cidadap	1,500	500	500	500									
16	Cinambo													
17	Coblong	-												
18	Gede Bage	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000		500		500				
19	Kiaracondong													
20	Mandalajati													-
21	Panyileukan													
22	Rancasari													
23	Regol													
24	Sukajadi													
25	Sukasari	13,500	500		1,000		2,000		2,000		4,000	2,000		2,000
26	Sumur Bandung	-	-									-		-
27	Ujungberung	16,500	2,000	500	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000
28	Bandung Wetan	-												
29	Astanaanyar													
	Jumlah	70,000	7,000	7,000	7,000	4,000	4,000	3,000	4,000	4,000	7,000	7,000	8,000	8,000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

TTD.



EDI SISWADI

DADA ROSADA

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KEC. PER BULAN
 SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2009**

UREA		satuan (kg)												
No.	KECAMATAN	Target	BULAN											
		Jan-Des	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Andir	4,550	400	400	400	400	350	350	350	350	350	400	400	400
2	Antapani	23,000	1825	1875	1875	1825	1800	1800	1800	1700	1750	2250	2250	2250
3	Arcamanik	85,160	7,500	7,600	7,600	7,350	6,350	6,450	6,450	5,450	5,950	7,655	8,655	8,150
4	Babakan Ciparay	17,800	1,500	1,500	1,500	1,500	1,400	1,400	1,400	1,300	1,350	1,650	1,650	1,650
5	Bandung Kidul	16,900	1,400	1,400	1,400	1,400	1,300	1,300	1,300	1,200	1,250	1,650	1,650	1,650
6	Bandung Kulon	7,530	640	640	640	640	590	590	590	540	590	690	690	690
7	Batununggal	3,305	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	280
8	Bojongloa Kaler	1,800	150	150	150	150	150	150	ISO	150	150	ISO	150	150
9	Bojongloa Kidul	9,610	820	820	820	820	770	770	770	720	750	850	850	850
10	Buah Batu	63,200	5,700	5,800	5,800	5,500	4,500	4,600	4,600	4,100	4,300	5,900	6,400	6,000
11	Cibeunying Kaler	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
12	Cibeunying Kidul	1,800	150	150	150	150	150	150	ISO	150	150	ISO	150	150
13	Cibiru	44,395	3,500	3,700	3,700	3,700	3,600	3,600	3,600	3,100	3,445	3,650	4,650	4,150
14	Cicendo	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
15	Cidadap	5,400	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
16	Cinambo	46,650	4,000	4,000	4,000	3,800	3,300	3,600	3,600	3,300	3,500	4,250	4,750	4,550
17	Coblong	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
18	Gede Bage	105,520	9,200	9,400	9,400	8,900	7,900	8,000	8,000	7,000	7,600	9,400	10,860	9,860
19	Kiaracondong	10,700	900	900	900	900	875	875	875	875	900	900	900	900
20	Mandalajati	17,050	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,350	1,400	1,500	1,500	1,500
21	Panyileukan	25,750	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,050	2,100	2,300	2,300	2,300
22	Rancasari	91,290	7,870	7,920	7,920	7,720	6,720	7,120	7,120	6,120	6,820	7,960	9,500	8,500
23	Regol	7,050	600	600	600	600	600	600	600	500	550	600	600	600
24	Sukajadi	4,150	350	350	350	350	350	350	350	300	350	350	350	350
25	Sukasari	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
26	Sumur Bandung	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
27	Ujungberung	142,150	12,000	12,300	12,300	11,800	10,800	10,800	10,800	9,750	10,750	12,750	14,750	13,350
28	Bandung Wetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Astanaanyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		750,000	64,000	65,000	65,000	63,000	57,000	58,000	58,000	52,000	56,000	67,000	75,000	70,000

KEPALA DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

TTD.



EDI SISWADI

DADA ROSADA


**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KEC. PER BULAN
 SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2009**

ORGANIK		satuan (kg)												
No.	KECAMATAN	Target	BULAN											
		Jan-Des	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Andir		-			-							-	
2	Antapari													
3	Arcamanik													
4	Babakan Ciparay													
5	Bandung Kidul												TTD.	
6	Bandung Kulon													
7	Batununggal													
8	Bojongloa Kaler													DADA ROSADA
9	Bojongloa Kidul													
10	Buah Batu													
11	Cibeunying Kaler													
12	Cibeunying Kidul													
13	Cibiru	40	5	5	5							5	5	5
14	Cicendo													
15	Cidadap													
16	Cinambo													
17	Coblong													
18	Gede Bage	60	10	10	10							10	10	10
19	Kiaracondong	20	5	5	5							5	5	5
20	Mandalajati													
21	Panyileukan													
22	Rancasari													
23	Regol													
24	Sukajadi													
25	Sukasari													
26	Sumur Bandung		-											
27	Ujungberung	30	5	5	5							5	5	5
28	Bandung Wetan													
29	Astanaanyar		-										-	
Jumlah		150	25	25	25							25	25	25

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

TTD.



EDISISWADI

DADA ROSADA